

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan penanaman jagung secara musiman yang ada di Desa Bantulanteh secara menyeluruh dilakukan secara tidak tertulis (lisan) atau atas dasar rasa saling percaya antara pemilik lahan dengan pihak penyewa lahan. Perjanjian sewa menyewa lahan penanaman jagung bisa dilaksanakan secara langsung. Perjanjian bisa terjadi karena adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perjanjian dan substansi atau isi dari suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai harga sewa lahan atau penanaman jagung, berbicara tentang luas lahan, dan waktu pembayaran sewa menyewa lahan penanaman jagung serta hak-hak dan kewajiban para pihak dan pemberhentian sewa menyewa lahan.
2. Hambatan dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di desa bantulanteh, dimana kadaluarsanya waktu yang telah melebihi masa sewa yang telah disepakati dari perjanjian awal, dapat menyebabkan sengketa atau permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam perjanjian. Terjadi juga penunggakan harga sewa oleh pihak penyewa

lahan penanaman jagung, pembayaran harga sewa lahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjanjian sewa menyewa lahan penanaman jagung, apabila pembayaran dengan mestinya maka hambatan atau permasalahan tidak akan pernah terjadi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para aparat penegak hukum lainnya yang ada di Desa Bantulanteh dapat mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rangka membahas dan membuat peraturan desa yang lebih khusus mengenai perjanjian sewa menyewa lahan untuk penanaman jagung sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak terjamin dan dilindungi oleh hukum yang telah dibuat dan dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa bila terjadi wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan juga kepada para masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan agar perjanjian sewa menyewa lahan penanaman jagung tersebut secara musiman yang dilaksanakan secara tertulis dan paling tidak melibatkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, agar memperkuat dan sebagai barang bukti jika terjadinya sengketa, dan juga dapat terhindar dari terjadinya permasalahan ataupun sengketa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Burhan Ashshofia, 1996, *metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cholid, Nurbuko, 2005, dkk, *.metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Claudia Soleman, 2018, Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *lex Privatum Vol. VI/No. 5/juli/2018 Unsrat*.
- Jansehat Aritonang, 2011, *Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Perkantoran yang Dikelolah Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan sarana Jaya*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Jakarta (UNIJA) i Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Malang: bayumedia publishing.
- Lukman Santoso AZ, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian, (kajian konferensif Teori Dan Perkembangan)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Lukman Santoso Az, 2016, *Hukum perikatan*, Malang: Setara Press.
- Moh, hatta, 2014, *bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak katas tanah*. Liberti. Yogyakarta.
- R. Subekti, 2014, *aneka perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, Bandun..
- Roswita Sitompul, 2006, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Salim Hs, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Perss, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penenilian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Medi Group Depok.
- Yahya Harahap, 2003, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal atau Internet

Ariawan, 2017-2018, Subawa dan Udiana, Kedudukan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 2785K/Pdt/2021), Jurnal Ilmiah Prodi Magister Keno ariatan.

Hartana, 2016, Hukum perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2 Undiksa.

Niru Anita Sinaga, 2020, *wanprestasi Dan akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, universitas Surya Darma.

[https://id.wikipedia.org/wiki.Bantulanteh_Tarano_Sumbawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantulanteh_Tarano_Sumbawa)

<http://vanezintania.Wordpress.Com/2018/08/Pembatalan-dan-Pelaksanaan-Perjanjian>, diunduh 20 Mei 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Terkait Perjanjian Sewa Menyewa Tanah*

D. Skripsi

Biyas Rini, 2023, *Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, hal 3. (2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19201/1/11380057>.

Siti sapurah, 2023, *pelaksanaa perjanjian sewa tanah pertanian secara tahunan (studi kasus sepi kecamatan keruak kabupaten Lombok timur)*. Skripsi. Fakultas hukum UIN Mataram, (2018), Tersedia di DOI: <http://eprints.unram.ac.id/7666/1/>.

Zahra'a Unnisa, 2023, Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) persepektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Skripsi, IAIN Tulungagung, (2017), Tersedia di; DOI: <http://repo.uinsatu.ac.id/7293/>.

Inayatur Rohmah Sa'idah, 2019, *Sewa Menyewa Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI



